

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan.
Yogyakarta.
- Campbell J.P. 1990. *Productivity in Organization*. Joey Bass. San Fransisco
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*,
Jakarta. Rineka Cipta.
- Effendi, Onong Uchjana, 2003, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya
- Enjelina Intan Prima Dewi. et.al. *Bank Indonesia: Laporan Perekonomian
Sulawesi Selatan Februari 2021*. Makassar.
- Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2019. *Evaluasi
Setahun OSS : Studi Pelaksanaan PP No.24 Tahun 2018 di Daerah*.
Knowledge Sektor Initiative. Jakarta.
- Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2019. *Mampukah OSS
Mendongkrak Kemudahan Berusaha*. Knowledge Sector Initiative.
Jakarta
- Marbun. S.F. dan Moh. Mahmud MD. 2002. *Pokok-pokok Hukum Administrasi
Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhtar Said. 2019. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Thafa Media.
Yogyakarta;
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada.

Jakarta.

Philipus Hadjon et.al. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ramlan dan Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*. Ratu Jaya. Medan;

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. CV. Pustaka Setia. Bandung;

Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.

Sondang P. Siagan. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Bandung. Mandar Maju

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung

Jurnal:

Muh. Hasrul. Fakultas Hukum Unhas. *Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota*, Jurnal Perspektif, Volume 22 No.1 Tahun 2017 Edisi Januari. Medan.

Pedoman Perizinan Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018.

Kementerian Koordinator Republik Indonesia, Jakarta;

Shandi Izhandi, Dessy Agustina Harahap, *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*; Jurnal Universitas Sumatera Utara Volume 1, No 1, Medan.

Rifqy Maulana dan Jamhir,. *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*

Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, Vol 3, No 1, Agustus 2018, Banda Aceh

Sumarjono, Subarkah dan Suparnyo. *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan*

Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus Jurnal Suara Keadilan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Vol 19, No 1 April 2018, Jawa Tengah.

Internet:

Sindonews.com, Vivi Riski Indriani, "Untuk Pelaku Usaha: OSS Bukan Izin Usaha, Harus Tetap ke PTSP", https://makassar.sindonews.com/read/122054/711/untuk-pelaku-usaha-oss-bukan-izin-usaha-harus-tetap-ke-ptsp-1596506917?_gl=1*1qpy1w*ga*cU9hu2xabdzdFcDhBajRYZFpJRE9taFNYNVNYV2IRRnE5VVFqcjN6TUJWS DI3Z1FPQ1pCbmRsN25tQA4TDJIUQ. Diakses pada 9 Maret 2021 pukul 15.38 WITA.

Makassar Metro.com, 2020, KPK Apresiasi Sistem Pelayanan DPMPTSP Makassar <https://makassarmetro.com/2020/03/02/kpk-apresiasi-sistem-pelayanan-di-dpmptsp-makassar> Diakses 23 Juli 2021 pukul 22.32 WITA

Qyswa Ruslia, 2021, Empat Tahun Berturut-turut, DPMPTSP Kota Makassar Raih Penghargaan Pelayanan Publik, <https://Sulsel.fajar.co.id/2021/03/09/empat-tahun-berturut-turut-dpm-ptsp-kota-makassar-raih-penghargaan-pelayanan-publik-2020/> Diakses 1 Agustus pukul 02.32 WITA

Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintahan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 mengenai

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian DPMPSTP Sulawesi Selatan


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 7 4 2 3

Nomor : 16962/S.01/PTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 4815/UN4.5.3/PT.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : YOHANA VIN ANGELINA
Nomor Pokok : B021171311
Program Studi : Hukum Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGKAUAN PADA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI PTSP KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. 28 Juni s/d 28 Juli 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini difandatangan secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 28 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 28-06-2021

 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



2. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 16 Juli 2021

K e p a d a

Nomor : 070 / 1478 -II/BKBP/II/2021
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

**Yth. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MAKASSAR**

**Di -
MAKASSAR**


Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : **16962/S.01/PTSP/2021**, Tanggal 28 Juni 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : **YOHANA VIN ANGELINA**
NIM / Jurusan : B021171311 / Hukum Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGKAUAN PADA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI PTSP KOTA MAKASSAR "**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **16 s/d 28 Juli 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
PIL. KEPALA BADAN

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Scanned by TapScanner

3.Nomor Induk Berusaha (NIB) Bapak Nasrun Rachman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220105870261

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT NURFADILLA TEHNIK PRATAMA
Alamat Kantor/Korespondensi : KOMPLEKS CRYSAN BLOK D NO.2, PANAKUKANG MAS,
Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi
Selatan
NPWP : 03.026.502.9-805.000
Nomor Telepon : 08124287656
Nomor Fax : -
Email : ntp_pt@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Agustus 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 06 Agustus 2020

4. Nomor Induk Berusaha (NIB) Bapak Lutfi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220101442189

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT TIARA TEKNIK
Alamat Kantor/Korespondensi : JL.Perintis Kemerdekaan KM.9, BTN Hartaco Jaya Blok D/7, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
NPWP : 01.484.866.7-805.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : tiartek@yahoo.co.id
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 April 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 April 2020

5. Pedoman Pelayanan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI



6. Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPSTSP Prov. Sulsel 2019-2020

Ringkasan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPSTSP Prov. Sulsel

| No. | Kesimpulan | Keterangan |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Nilai SKM | 3,23 |
| 2. | Nilai SKM konversi | 80,798 |
| 3. | Kategori | Baik |
| 4. | Unsur Terendah | U3 : Ketepatan waktu penyelesaian |
| 5. | Unsur Tertinggi | U9 : Sarana dan prasarana & Penanganan Pengaduan Pengguna layanan |
| 6. | Prioritas Perbaikan | U1 : Kemudahan prosedur pelayanan U2 : Kesesuaian persyaratan U3 : Ketepatan waktu penyelesaian U7 : Kesopanan petugas pelayanan |

Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPSTSP Prov. Sulsel pada Tahun 201 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,23 atau konversi SKM sebesar 80,798.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Bidang penyelenggaraan Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANA |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 1,00-1,75 | 25-43,75 | D | Tidak baik |
| 2 | 1,76-2,50 | 43,76-62,50 | C | Kurang baik |
| 3 | 2,51-3,25 | 62,51-81,25 | B | Baik |
| 4 | 3,26-4,00 | 81,26-100,00 | A | Sangat baik |

7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | RKPD | | RENJA | |
|----|--|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| 1 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan | Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal |
| 2 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah |
| 3 | Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah | Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru | Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan | Meningkatnya realisasi penanaman modal |

8. Daftar Pertanyaan

1. Asas Kecepatan:

- a. Untuk yang pertama kali memulai mendaftarkan diri di OSS berapa banyak durasi waktu yang ditentukan oleh PTSP kota Makassar dalam proses pendaftaran sampai diterbitkannya perizinannya?
- b. Apakah dalam pelaksanaan sistem OSS nya ada kasus yang melewati batas waktu yang ditentukan?

2. Asas Kemudahan

- a. Apakah pelaksanaan OSS ini dari segi pengaplikasiannya kepada masyarakat mudah?
- b. Apakah kendala yang paling banyak di alami oleh PTSP Kota Makassar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem OSS.
- c. dalam pelaksanaan sistem OSS apakah masyarakat masih harus datang di PTSP Kota Makassar untuk mengurus kelengkapan berkas usaha diluar sistem OSS?

3. Asas Keterjangkauan

- a. Apakah akses OSS menurut anda bisa diakses oleh masyarakat?
- b. Apakah PTSP rutin melakukan pemberian informasi kepada masyarakat baik itu secara website maupun secara langsung terkait informasi mengenai OSS?

4. Efektivitas

- a. sasaran atau tujuan yang hendak di capai oleh adanya OSS ini di DPMPTSP Kota Makassar?
- b. apakah dengan adanya OSS ini sudah berjalan efektif di PTSP Kota Makassar?
- c. adakah strategi DPMPTSP Kota Makassar terapkan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan melalui OSS?
- d. Hambatan apakah yang banyak ditemukan oleh DPMPTSP Kota Makassar mengenai OSS ini.
- e. bagaimana pemenuhan fasilitas agar tercipta pelayanan melalau OSS dengan baik apakah sarana dan prasarana sudah lengkap?

5. Bagi Pelaku Usaha

1. Sejak kapan anda menggunakan OSS?

2. Apakah penggunaan OSS bagi anda mudah dari segi akses hingga diterbitkannya izin?
3. Dalam menggunakan OSS bagi anda sudah terjangkau?
4. Dalam menggunakan OSS berapa banyak waktu yang anda gunakan dalam mulai dari pendaftaran hingga diterbitkannya izin?
5. Apakah waktu yang ditentukan cepat?

| No. | Pertanyaan mengenai Unsur Pelayanan |
|-----|--|
| 1 | Kemudahan prosedur akses dan pelayanan |
| 2 | Kesesuaian persyaratan pelayanan |
| 3 | Ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan |
| 4 | Kemampuan/ Kompetensi petugas |
| 5 | Sarana dan prasarana |
| 6 | Jaringan yang dipakai saat pelaksanaan pelayanan |
| 7 | Kewajaran biaya |